



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 168/M.PPN/HK/11/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBANGUNAN  
*SCIENCE* DAN *TECHNOPARK* INDONESIA DALAM RPJMN 2015-2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Indonesia harus melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan, agar dapat tetap mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan pengurangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemerintah Indonesia perlu mendorong terciptanya inovasi dan komersialisasi hasil penelitian di lembaga pemerintah, akademisi dan masyarakat untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan dalam rangka mewujudkan koordinasi, sinergitas, dan sinkronisasi program perencanaan pembangunan *science* dan *technopark*, serta untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan *science* dan *technopark* agar *science* dan *technopark* yang terbangun dapat merangsang tumbuhnya ekosistem inovasi, mendorong diseminasi dan komersialisasi hasil riset dan pengembangan, serta menjadi katalis tumbuhnya wirausaha baru di Indonesia, perlu membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan *Science* dan *Technopark* Indonesia dalam RPJMN 2015-2019;

d. bahwa ...

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan *Science dan Technopark* Indonesia dalam RPJMN 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Usaha;
  5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
  6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019;
  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN PEMBANGUNAN *SCIENCE* DAN *TECHNOPARK* INDONESIA DALAM RPJMN 2015-2019.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan *Science* dan *Technopark* Indonesia dalam RPJMN 2015-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan *Science* dan *Technopark* Indonesia dalam RPJMN 2015-2019 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. mengidentifikasi rekomendasi kebijakan strategis dan kebijakan umum dalam kaitannya dengan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan *Science* dan *Technopark* Indonesia dalam RPJMN 2015-2019;
  - b. menentukan bidang prioritas yang akan dibiayai oleh Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan *Science* dan *Technopark* Indonesia dalam RPJMN 2015-2019;
  - c. mengkoordinasikan kerjasama dengan pihak penerima dan memastikan harmonisasi manfaat dan pelaksanaan program-program Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan *Science* dan *Technopark* Indonesia dalam RPJMN 2015-2019;

d. secara ...

- d. secara setengah-tahunan, melakukan pertemuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan *Science* dan *Technopark* Indonesia dalam RPJMN 2015-2019;
- e. pada dasar tahunan, menyetujui program kerja tahunan yang telah disusun oleh Tim Pelaksana;
- f. menerima laporan pemantauan kegiatan Tim Pelaksana yang dibiayai Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan *Science* dan *Technopark* Indonesia dalam RPJMN 2015-2019;
- g. menyiapkan dan menyusun laporan Tim Pengarah kepada menteri yang tugas pokok dan fungsinya terkait penyusunan kebijakan mengenai pelaksanaan dari Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan *Science* dan *Technopark* Indonesia dalam RPJMN 2015-2019, minimal 1 (satu) tahun sekali dan apabila diminta oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. mengadakan konsultan teknis untuk efisiensi dan percepatan pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pemantauan pembangunan *science* dan *technopark*.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

- a. melakukan koordinasi kesinambungan Tim Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Pembangunan *Science* dan *Technopark* Indonesia dalam RPJMN 2015-2019;
- b. melakukan koordinasi perencanaan dan pemantauan dengan memperhatikan arahan dari Tim Pengarah;
- c. menyusun Pedoman Teknis Perencanaan Pembangunan *Science* dan *Technopark*, melakukan pemantauan melalui tinjauan lapangan progres pengembangan dan pembangunan *Science* dan *Technopark* yang menggunakan APBN tahun anggaran 2015, menyusun metodologi untuk menilai pelaksanaan pembangunan *Science* dan *Technopark*

tahun ...